



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Terdakwa;
Tempat Lahir	: Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun / 07 Juni 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ciamis;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	: Sekolah Dasar (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan dari Kajari sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan 01 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN.Cms tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bernama **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **"Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain "** sebagaimana dakwaan "Pertama" kami Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa tahanan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna cream dengan dibagian depan terdapat motif boneka.
  - 1 (satu) potong BH warna pink berpolet hitam.
  - 1 (satu) potong celana strit pendek warna merah maroon.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu bermotif buah-buahan;

### ***Dikembalikan kepada saksi Saksi 1***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Maret 2020 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tirinya bernama saksi SAKSI 1 (usia sekitar 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama isteri terdakwa bernama saksi Saksi 4 (saksi Saksi 4), terdakwa mengajak saksi Saksi 4 melakukan hubungan suami isteri, namun ketika itu saksi Saksi 4 menolaknya dengan alasan geli terhadap terdakwa, Karena kesal terdakwapun bertengkar dengan saksi Saksi 4, lalu terdakwa keluar kamar dan pergi ke dapur untuk merokok, tak berapa lama selesai merokok ketika terdakwa akan kembali ke dalam kamar terdakwa melihat anak tirinya yaitu saksi Saksi 1 yang diketahui berusia sekitar 16 tahun tidur di ruang tengah bersama anak laki-laki terdakwa, kemudian timbul niat terdakwa untuk untuk menggauli anak tirinya itu sebagai pelampiasan karena saksi Saksi 4 menolak / tidak mau melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya terdakwapun mendekati saksi Saksi 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah, setelah itu terdakwa langsung membalikkan badan saksi Saksi 1 sehingga membuat saksi Saksi 1 sedikit terbangun, lalu terdakwa langsung meraba payudara dan kemaluan saksi Andriani selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga saksi Saksi 1 yang semula sedang tidur terbangun dan melihat keberadaan terdakwa membuat saksi Saksi 1 menghindar dari terdakwa sambil berkata “ bapak awas iihh “ (bapa, kesana iih), namun terdakwa membentak dengan menjawab “ syuut gandeng “ (diam jangan berisik), karena takut terhadap bapak tirinya yang usianya lebih tua dan tenaganya lebih kuat dari dirinya serta tak berani menolak keinginan bapak tirinya itu, membuat saksi Saksi 1 hanya bisa diam dan akhirnya pasrah saja ketika terdakwa langsung dengan paksa membuka celana dan celana dalam saksi Saksi 1, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menaiki badan saksi Saksi 1 dan mencabuli kembali saksi Saksi 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi Saksi 1 selama beberapa menit sehingga membuat terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa menegang, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/ mengeras dengan paksa ke dalam kemaluan saksi Saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi Saksi 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa di atas badan saksi Saksi 1, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badanya /pantatnya seperti orang sedang push up, tak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa bergegas memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi Saksi 1 yang saat itu hanya bisa menangis ;

Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa dengan alasan yang sama seperti sebelumnya kembali mengulangi perbuatan yang sama untuk yang kedua kali dan ketiga kalinya terhadap saksi Saksi 1 di tempat

Halaman 3 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi Saksi 1 sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi 1 hingga terdakwa merasakan enak /nikmat ;

Bahwa terakhir kali atau kejadian ke empat kalinya, terdakwa lakukan lagi pada hari dan tanggal yang tak diingat masih di bulan Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib, perbuatan mana berawal ketika terdakwa mengajak saksi Saksi 4 berhubungan badan namun saksi Saksi 4 menolak tidak mau, sehingga terdakwa kesal dan keluar kamar, lalu terdakwa kembali memutuskan untuk berhubungan badan dengan saksi Saksi 1 sebagai pelampiasan karena kesal ke saksi Saksi 4, kemudian terdakwa mendekati saksi Saksi 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah, kemudian dengan paksa terdakwa membalikkan badan saksi Saksi 1 sehingga saksi Saksi 1 terbangun dan menghindar dari terdakwa, atas penolakan itu terdakwa mengancam dengan mengatakan “ mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah ku urang “ (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga nkamu tidak akan saya urus “ (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus), mendengar kata-kata ancaman terdakwa tersebut membuat saksi Saksi 1 merasa terancam dan akhirnya saksi Saksi 1 yang ketakutan diam saja membiarkan sewaktu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalamnya, dan setelah terdakwa membuka sendiri celana yang dipakainya terdakwa langsung menaiki tubuh saksi Saksi 1 dan meraba-raba kemaluan saksi Saksi 1 hingga membuat terdakwa terangsang dan kemaluannya menegang, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang tersebut ke dalam kemaluan saksi Saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi Saksi 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada di atas tubuh saksi Saksi 1, setelah menggerak-gerakkan badannya beberapa saat kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa merapihkan celana dan celana saksi Saksi 1 kembali dan segera bergegas pergi ke kamar mandi, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Saksi 1 tersebut mengakibatkan saksi Saksi 1 hamil dan kemudian melahirkan seorang bayi / anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : XXX/XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 6 Desember 2020 an. Saksi 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXX dari Klinik Pratama R2, dengan hasil pemeriksaan al : - terjadi robekan pada seluruh selaput dara akibat trauma benda tumpul dan bekas persalinan;

Halaman 4 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal tak diingat lagi dalam bulan Maret 2020 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tirinya bernama saksi SAKSI 1 (usia 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama isteri terdakwa bernama saksi Saksi 4 (saksi Saksi 4), terdakwa mengajak saksi Saksi 4 melakukan hubungan suami isteri, namun ketika itu saksi Saksi 4 menolaknya dengan alasan geli terhadap terdakwa, Karena kesal terdakwapun bertengkar dengan saksi Saksi 4, lalu terdakwa keluar kamar dan pergi ke dapur untuk merokok, tak berapa lama selesai merokok ketika terdakwa akan kembali ke dalam kamar terdakwa melihat anak tirinya yaitu saksi Saksi 1 yang diketahui berusia sekitar 16 tahun tidur di ruang tengah bersama anak laki-laki terdakwa, kemudian timbul niat terdakwa untuk untuk menggauli anak tirinya itu sebagai pelampiasan karena saksi Saksi 4 menolak / tidak mau melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya terdakwapun mendekati saksi Saksi 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah, setelah itu terdakwa langsung membalikkan badan saksi Saksi 1 sehingga membuat saksi Saksi 1 sedikit terbangun, lalu terdakwa langsung meraba payudara dan kemaluan saksi Andriani selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga saksi Saksi 1 yang semula sedang tidur terbangun dan melihat keberadaan terdakwa membuat saksi Saksi 1 menghindar dari terdakwa sambil berkata “bapak awas iiii” (bapa, kesana iih), namun terdakwa membentak dengan menjawab “ syuut gandeng “ (diam jangan berisik), karena takut terhadap bapak tirinya yang usianya lebih tua dan tenaganya lebih kuat dari dirinya serta tak berani menolak keinginan ayah tirinya itu, membuat saksi Saksi 1 hanya bisa diam dan akhirnya pasrah saja ketika

Halaman 5 dari 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung dengan paksa membuka celana dan celana dalam saksi Saksi 1, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menaiki badan saksi Saksi 1 dan mencabuli kembali saksi Saksi 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi Saksi 1 selama beberapa menit sehingga membuat terdakwa terangsang dan kemaluan terdakwa menegang, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dengan paksa ke dalam kemaluan saksi Saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi Saksi 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa di atas badan saksi Saksi 1, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan badanya /pantatnya seperti orang sedang push up, tak berapa lama kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa bergegas memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi Saksi 1 yang saat itu hanya bisa menangis meratapi nasibnya,

Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa dengan alasan yang sama seperti sebelumnya kembali mengulangi perbuatan yang sama untuk yang kedua kali dan ketiga kalinya terhadap saksi Saksi 1 di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu hingga kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi Saksi 1 dan sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi 1 hingga terdakwa merasakan enak /nikmat, dan terakhir kali atau kejadian ke empat kalinya, terdakwa lakukan lagi pada hari dan tanggal yang tak diingat masih di bulan Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib, perbuatan mana berawal ketika terdakwa mengajak saksi Saksi 4 berhubungan badan namun saksi Saksi 4 menolak tidak mau, sehingga terdakwa kesal dan keluar kamar, lalu kembali memutuskan untuk berhubungan badan dengan saksi Saksi 1 sebagai pelampiasan karena kesal ke saksi Saksi 4, kemudian terdakwa mendekati saksi Saksi 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah, kemudian dengan paksa terdakwa membalikkan badan saksi Saksi 1 sehingga saksi Saksi 1 terbangun dan menghindari dari terdakwa, atas penolakan itu terdakwa mengancam dengan mengatakan “mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah ku urang” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga nkamu tidak akan saya urus) (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus), mendengar kata-kata ancaman terdakwa tersebut membuat saksi Saksi 1 merasa terancam dan akhirnya saksi Saksi 1 yang ketakutan diam saja membiarkan sewaktu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalamnya, dan setelah terdakwa membuka sendiri celana yang dipakainya terdakwa langsung menaiki tubuh saksi Saksi 1 dan meraba-raba kemaluan saksi Saksi 1 hingga

Halaman 6 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa terangsang dan kemaluannya menegang, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang tersebut ke dalam kemaluan saksi Saksi 1 hingga masuk dalam posisi saksi Saksi 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada di atas tubuh saksi Saksi 1, setelah menggerak-gerakkan badannya beberapa saat kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan saksi Saksi 1 dan terdakwa merasakan enak /nikmat, selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa merapihkan celana dan celana saksi Saksi 1 kembali dan segera bergegas pergi ke kamar mandi, dimana akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Saksi 1 tersebut mengakibatkan saksi Saksi 1 hamil dan kemudian melahirkan seorang bayi / anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : XXX/XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 6 Desember 2020 an. Saksi 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. XXX dari Klinik Pratama R2, dengan hasil pemeriksaan al : - terjadi robekan pada seluruh selaput dara akibat trauma benda tumpul dan bekas persalinan;

Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi SAKSI 1 adalah Terdakwa TERDAKWA.

Halaman 7 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 kenal merupakan ayah tiri saksi SAKSI 1 tetapi namun saksi SAKSI 1 tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tinggal bersama Terdakwa TERDAKWA sejak ibu saksi SAKSI 1 menikah dengan Terdakwa TERDAKWA sekitar tahun 2011.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tinggal bersama Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa TERDAKWA di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa kejadian Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa awal mulanya saksi SAKSI 1 bisa disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tertidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1 dengan posisi tidur saksi SAKSI 1 menyamping. Tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasa badan saksi SAKSI 1 telah dibalikkan kemudian saksi SAKSI 1 pun bangun dan melihat di samping badan saksi SAKSI 1 sudah ada Terdakwa TERDAKWA yang sedang berbaring. Pada saat itu saksi SAKSI 1 masih dalam keadaan mengantuk sehingga saksi SAKSI 1 tidak melakukan apa-apa. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba payudara dan kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan berkata "bapak awas ih" jawab Terdakwa TERDAKWA "syut gandeng" dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA memaksa membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 terbuka Terdakwa TERDAKWA pun terlihat membuka celana dan celana dalam nya. Lalu Terdakwa TERDAKWA menaiki badan saksi SAKSI 1 namun tidak menindih dan langsung meraba kemaluan

Halaman 8 dari 56





saksi SAKSI 1 kembali selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA pada saat itu menyetubuhi saksi SAKSI 1 selama kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 di dalam kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Selesai Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakai kembali oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa TERDAKWA kembali masuk dan tidur di samping badan saksi SAKSI 1. Pada saat kejadian saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 memilih diam saja karena keseharian Terdakwa TERDAKWA selaku ayah tiri saksi SAKSI 1 selalu bersikap kasar terhadap saksi SAKSI 1, adik laki-laki dan kepada ibu saksi SAKSI 1 sehingga saksi SAKSI 1 takut apabila saksi SAKSI 1 menolak atau melawan Terdakwa TERDAKWA. Dan saksi SAKSI 1 pun tidak berani bercerita kepada Saksi SAKSI 4 ataupun kepada orang lain karena saksi SAKSI 1 takut dengan Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa **Kejadian kedua** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu sekitar empat hari setelah kejadian pertama saksi SAKSI 1 disetubuhi tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping badan saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi SAKSI 1 “mun maneh hayang ke ku urang dibere duit” (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun. Kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi pada saat itu saksi SAKSI 1 tidur menyamping sedangkan Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang saksi SAKSI 1 sambil memeluk. Dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan



Terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam nya. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang 1 (satu) menit sambil memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang badan saksi SAKSI 1. Ketika itu saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA selama kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Dan setelah Terdakwa TERDAKWA selesai menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung bergegas memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakainya kembali. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah dan tidak lama masuk kembali kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Dan keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa TERDAKWA hendak pergi bekerja Terdakwa TERDAKWA tiba-tiba memberi saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi SAKSI 1 pakai untuk jajan saksi SAKSI 1 dan adik saksi SAKSI 1.

- Bahwa **Kejadian ketiga** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu lima hari setelah saksi SAKSI 1 disetubuhi pada kejadian kedua oleh Terdakwa TERDAKWA tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tidur ditengah rumah sendiri sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 di dalam kamar. Tiba – tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan langsung membalikkan badan saksi SAKSI 1 ketika itu pun saksi SAKSI 1 sedikit terbangun namun tidak berkata apapun. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membukakan celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dibuka oleh Terdakwa TERDAKWA. Tidak lama Terdakwa TERDAKWA langsung menaiki badan saksi SAKSI 1 dan mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas dengan kaki diteuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Selesai Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung bergegas memakaikan celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakainya kembali. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA terlihat keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa TERDAKWA kembali ke dalam rumah dan tidur disamping badan saksi SAKSI 1.

- Bahwa **Kejadian keempat** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu empat hari setelah kejadian ketiga Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 21.55 Wib ketika saksi SAKSI 1 sudah tertidur di ruang tengah sendirian sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan membangunkan saksi SAKSI 1 dengan cara membalikkan posisi tidur saksi SAKSI 1. Akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan Terdakwa TERDAKWA berkata “mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 pun diam saja pada saat Terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA pun membuka celana dan celana dalam nya dan langsung mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpas dengan kaki diteuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan saksi SAKSI 1 celana

Halaman 11 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam begitu juga celana dan celana dalam nya dipakai oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah seperti pergi ke kamar mandi dan tidak lama datang kembali dan langsung tidur disamping saksi SAKSI 1.

- Bahwa setelah beberapa kali saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 mulai merasa ada yang aneh dengan badan saksi SAKSI 1 karena tidak pernah datang bulan kembali. Hingga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Saksi SAKSI 4 sempat bertanya kepada saksi SAKSI 1 "teh tos haid teu acan?" (teh sudah datang bulan belum?) jawab saksi SAKSI 1 "entos" (sudah) pada saat itu saksi SAKSI 1 berbohong kepada Saksi SAKSI 4 karena saksi SAKSI 1 takut Saksi SAKSI 4 akan marah. Dan beberapa bulan kemudian saksi SAKSI 1 menyadari bahwa badan saksi SAKSI 1 semakin membesar dan perut saksi SAKSI 1 semakin terlihat buncit. Lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira 18.30 Wib pada saat saksi SAKSI 1 sedang menonton televisi bersama Saksi SAKSI 4, Terdakwa TERDAKWA dan adik laki-laki saksi SAKSI 1 tiba-tiba Saksi SAKSI 4 berkata kepada saksi SAKSI 1 "neng gening lambut teh kalah beuki badag apa eneng mah lintuh?" (eneng kenapa itu perut semakin besar apa eneng gendut?) ketika itu saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab dan memilih diam saja. Setelah itu Sdr. SAKSI 4 terus menerus bertanya dan memarahi saksi SAKSI 1 sehingga saksi SAKSI 1 takut dan menangis. Kemudian Saksi SAKSI 4 masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh Terdakwa TERDAKWA. Beberapa menit Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa TERDAKWA di dalam kamar, Saksi SAKSI 4 kemudian keluar dari kamar dan bertanya kembali kepada saksi SAKSI 1 sambil menangis dengan berkata "eneng eta teh bener ku bapak?" (eneng itu tuh benar sama bapak?) pada saat itu saksi SAKSI 1 tetap tidak menjawab dan terdiam. Setelah Saksi SAKSI 4 mengetahui bahwa saksi SAKSI 1 dalam keadaan hamil saksi SAKSI 1 pun memilih untuk tidak keluar rumah sama sekali. Dan Saksi SAKSI 4 pernah memberikan saksi SAKSI 1 tespek namun tidak pernah saksi SAKSI 1 pakai dan pada saat saksi SAKSI 1 hamil pun saksi SAKSI 1 tidak pernah memeriksakan kehamilan saksi SAKSI 1 ke Bidan atau ke Puskesmas karena saksi SAKSI 1 merasa malu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasakan sakit pada bagian perut saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 1 pun langsung memberitahu Saksi SAKSI 4 dan memilih berbaring di dalam kamar. Namun pada saat itu Saksi SAKSI 4 mengira saksi

Halaman 12 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 sakit perut biasa sehingga Saksi SAKSI 4 pun pergi ke belakang rumah sedangkan Terdakwa TERDAKWA berpamitan pergi ke sawah. Dan sekitar 10.30 Wib saksi SAKSI 1 sudah benar-benar tidak kuat menahan rasa sakit dan tanpa sadari saksi SAKSI 1 ternyata pada saat itu saksi SAKSI 1 sudah melahirkan dengan keadaan saksi SAKSI 1 pada saat itu memakai celana dan celana dalam serta sendirian di dalam kamar. Karena sudah merasa lemas saksi SAKSI 1 pun tidak bisa melakukan apa – apa dan tidak lama Saksi SAKSI 4 pun datang dan melihat di dalam celana saksi SAKSI 1 sudah ada bayi perempuan. Setelah itu Saksi SAKSI 4 pun membukakan celana saksi SAKSI 1 dan mengeluarkan bayi perempuan saksi SAKSI 1. Namun karena pada saat itu plasenta nya masih tertinggal di dalam rahim saksi SAKSI 1 Saksi SAKSI 4 pun keluar rumah dan meminta bantuan kepada tetangga rumah untuk memanggilkan ibu xxxx orang yang suka membantu melahirkan. Tapi pada saat itu malah banyak warga yang berdatangan melihat keadaan saksi SAKSI 1. Dan tidak lama sebelum ibu xxxx datang plasentanya pun keluar sendiri dengan dibantu oleh tetangga saksi SAKSI 1 dan setelah itu pun ibu xxxx datang dan membantu membersihkan anak perempuan saksi SAKSI 1. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa TERDAKWA pun datang dari sawah dan warga yang lain pun terlihat mulai meninggalkan rumah saksi SAKSI 1. Dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 istirahat tiba-tiba warga pun mulai berdatangan kembali dan pada saat itu Pak Rt Saksi SAKSI 3 pun ada datang dan berbincang-bincang dengan ibu saksi SAKSI 1. Ketika itu saksi SAKSI 1 banyak ditanya oleh warga terkait siapa yang telah menghamili saksi SAKSI 1 namun saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab. Dan setelah beberapa lama datang pihak kepolisian dan menanyakan kembali kepada saksi SAKSI 1 terkait siapa yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli saksi SAKSI 1 lalu saksi SAKSI 1 pun menjelaskan bahwa yang telah menyetubuhi saksi SAKSI 1 yaitu Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian pertama saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.

Halaman 13 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua posisi saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang badan saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit.
- Bahwa pada kejadian ketiga posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.
- Bahwa pada kejadian keempat posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.
- Bahwa setiap kali saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk semua kedalam kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa setiap kali Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 dari kemaluan Terdakwa TERDAKWA keluar sperma. Dan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, pada kemaluan saksi SAKSI 1 merasakan perih dan hangat.
- Bahwa pada kejadian pertama saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA dari kemaluan saksi SAKSI 1 tidak mengeluarkan bercak darah.
- Bahwa saksi SAKSI 1 pernah menghindar namun tidak berani untuk berteriak.
- Bahwa selain saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 juga dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA sebelum Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara memeluk, meraba-raba payudara dan meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika diraba-raba payudara oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di samping saksi SAKSI 1.
- Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika dipeluk oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu dengan posisi tidur menyamping membelakangi Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika diraba-raba kemaluan yaitu dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan

Halaman 14 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up.

- Bahwa sesudah menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA pernah memberi saksi SAKSI 1 imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum/sesaat/sesudah menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA tidak pernah melakukan bujuk rayu kepada saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa TERDAKWA pernah memaksa saksi SAKSI 1 dan pada kejadian keempat Terdakwa TERDAKWA pernah mengancam saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian pertama saat saksi SAKSI 1 tertidur di ruang tengah bersama adik lai-laki saksi SAKSI 1 dengan posisi tidur saksi SAKSI 1 menyamping. Tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasa badan saksi SAKSI 1 telah dibalikkan kemudian saksi SAKSI 1 pun terbangun dan melihat di samping badan saksi SAKSI 1 sudah ada Terdakwa TERDAKWA yang sedang berbaring. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba payudara dan kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan berkata "bapak awas ih" jawab Terdakwa TERDAKWA "syut gandeng" dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA memaksa membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 terbuka Terdakwa TERDAKWA pun terlihat membuka celana dan celana dalam nya. Lalu Terdakwa TERDAKWA menaiki badan saksi SAKSI 1 namun tidak menindih dan langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian kedua saat saksi SAKSI 1 tidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping badan saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi SAKSI 1 "mun maneh hayang ke ku urang dibere duit" (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun. Kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1. Dan keesokan harinya Terdakwa TERDAKWA memberi saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada kejadian ketiga ketika saksi SAKSI 1 sudah tertidur di ruang tengah sendirian sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan membangunkan saksi SAKSI 1 dengan cara membalikkan posisi tidur saksi SAKSI 1. Akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan

Halaman 15 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA berkata “mun maneh teu adi maneh jeung maneh moal diarah” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 pun diam saja. Dan Terdakwa TERDAKWA pun langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1.

- Bahwa setiap kali saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan hanya dibuka celana dan celana dalam saja begitu juga dengan Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 yaitu Terdakwa TERDAKWA. Sedangkan yang membuka celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA, Terdakwa TERDAKWA sendiri.
- Bahwa pada waktu saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 memakai celana strit warna merah maroon, kaos lengan pendek warna cream dengan dibagian depan terdapat gambar kartun, BH warna pink polet hitam dan celana dalam warna ungu bermotif buah.
- Bahwa yang mengetahui saksi SAKSI 1 telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah Saksi SAKSI 4, Sdri. SAKSI XXXX, Saksi SAKSI 3 dan Sdr. SAKSI 2 dan warga lainnya.
- Bahwa umur saksi SAKSI 1 sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak pernah disetubuhi dan atau dicabuli oleh orang lain lagi selain oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa kondisi saksi SAKSI 1 pada saat ini sudah melahirkan.
- Bahwa saksi SAKSI 1 melahirkan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 10.30 Wib di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa anak saksi SAKSI 1 tersebut pada saat setelah melahirkan dan sampai sekarang dalam pengasuhan saksi SAKSI 1 sendiri.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI 2 , diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awal mula saksi dapat mengetahui Saksi SAKSI 1 telah mengalami persetubuhan dan perbuatan cabul yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 12.05 Wib ketika saksi pulang dari kebun saksi diberitahu oleh salah satu warga yang menyebutkan bahwa Saksi SAKSI 1 telah melahirkan mendengar kabar tersebut saksi kaget namun ketika itu saksi tidak langsung ke rumah Saksi SAKSI 1 melainkan pulang ke rumah saksi terlebih dahulu. Sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi tidur saksi mendengar rame – rame di luar rumah dan karena merasa penasaran saksi pun bangun dan melihat ke luar dan ternyata di depan rumah Saksi SAKSI 4 sudah banyak warga yang berkumpul. Setelah itu saksi pun ikut bergabung di luar rumah dan mendengar pak rt Saksi SAKSI 3 yang sedang berada di dalam rumah berbincang – bincang dengan Saksi SAKSI 4, Terdakwa TERDAKWA dan Saksi SAKSI 1. Tidak lama Terdakwa TERDAKWA meminta untuk menjemput orang tuanya dan karena khawatir Terdakwa TERDAKWA pergi saksi dan Saksi SAKSI 3 dan beberapa warga lainnya mengantarkan Terdakwa TERDAKWA ke rumah orang tuanya. Dan sesampai di rumah orang tuanya tidak menunggu lama Terdakwa TERDAKWA pun langsung membawa orang tuanya untuk pergi ke rumah Saksi SAKSI 4. Sesampainya di rumah Saksi SAKSI 4 karena Saksi SAKSI 1 telah mengakui bahwa yang telah menghamili Saksi SAKSI 1 adalah Terdakwa TERDAKWA. Dan akhirnya Terdakwa TERDAKWA pun diamankan oleh warga dan menyerahkan kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi permasalahan yang baru.
- Bahwa yang telah menjadi korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul yaitu Saksi SAKSI 1.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 adalah Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa terhadap Saksi SAKSI 1 saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terhadap Terdakwa TERDAKWA saksi kenal merupakan suami Saksi SAKSI 4 dan ayah tiri Saksi SAKSI 1 dan masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 17 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui Saksi SAKSI 1 telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA dari Saksi SAKSI 3 yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa saksi SAKSI 3 bercerita kepada saksi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wib di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa yang diceritakan oleh Saksi SAKSI 3 kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira 02.00 Wib ketika saksi, Saksi SAKSI 3 dan warga lainnya mengantarkan Terdakwa TERDAKWA ke rumah orang tuanya. Dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa TERDAKWA tidak menunggu lama Terdakwa TERDAKWA pun keluar dengan membawa orang tuanya untuk di bawa ke rumah Saksi SAKSI 4. Sesampainya di depan rumah Saksi SAKSI 4. Saksi SAKSI 3 masuk ke dalam rumah dan tidak lama Saksi SAKSI 3 ke luar dan memberitahu saksi bahwa yang telah menghamili Saksi SAKSI 1 adalah Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi menduga Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada Saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kalinya Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana posisi Terdakwa TERDAKWA pada saat melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa TERDAKWA pada saat melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut.
- Bahwa saksi menduga pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk semua kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1.
- Bahwa kemungkinan besar pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi SAKSI 1 sehingga Saksi SAKSI 1 hamil dan melahirkan.

Halaman 18 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut menggunakan pakaian atau tidaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa TERDAKWA selain melakukan persetubuhan melakukan juga perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah Saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA, Terdakwa TERDAKWA pernah melakukan bujuk rayu, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ancaman kekerasan ataupun kekerasan terhadap Saksi SAKSI 1. Sehingga Saksi SAKSI 1 mau disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui umur Saksi SAKSI 1 pada saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa yang mengetahui Saksi SAKSI 1 telah mengalami persetubuhan dan atau perbuatan cabul oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu Saksi sendiri, Sdri. SAKSI XXXX, Saksi SAKSI 4, Saksi SAKSI 3 dan warga lainnya.
- Bahwa Saksi SAKSI 1 melahirkan bayi perempuan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib di Rumah Saksi Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian yang mana yang dipakai oleh Saksi SAKSI 1 ketika disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI 3, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 19 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi SAKSI 1.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa Saksi SAKSI 1 merupakan anak kandung Saksi SAKSI 4 yang merupakan tetangga saksi, sedangkan Terdakwa TERDAKWA merupakan ayah tiri Saksi SAKSI 1, saksi tidak memiliki memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 tersebut. Akan tetapi diketahui bahwa Saksi SAKSI 1 telah mengalami persetubuhan dan atau perbuatan cabul oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wib di rumah Sdri. SAKSI 4. tepatnya di Ciamis.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut karena saksi mendengarnya langsung dari pengakuan Saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA yaitu pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 12.30 Wib pada saat saksi baru pulang dari sawah, di depan rumah saksi, saksi bertemu dengan salah satu warga saksi yang memberitahukan bahwa Saksi SAKSI 1 telah melahirkan namun pada waktu itu saksi bingung karena sepengetahuan saksi bahwa saksi SAKSI 1 tersebut belum menikah, kemudian sekitar jam 18.00 Wib sepulangnya saksi dari masjid saksi menemui tokoh masyarakat di rumahnya dengan maksud untuk menceritakan bahwa Saksi SAKSI 1 telah melahirkan kemudian saksi berencana mendatangi rumah Saksi SAKSI 4 untuk melihat kondisi Saksi SAKSI 1 serta untuk mengetahui siapa ayah dari anak Saksi SAKSI 1 tersebut, kemudian akan melaporkan kejadian tersebut kepada lurah akan tetapi pada saat itu tidak ada, kemudian saksi pun pergi ke warung. Sekitar jam 22.00 Wib saksi diajak oleh warga lainnya untuk pergi ke rumah Saksi SAKSI 4 dan pada saat di rumah Saksi SAKSI 4 saksi sempat bertanya kepada Saksi SAKSI 1 terkait siapa yang telah menghamili nya setelah beberapa lama Saksi SAKSI 1 pun mengakui bahwa Saksi SAKSI 1 tersebut telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yang merupakan ayah tiri nya. Ketika itu Terdakwa TERDAKWA sempat berpamitan akan pergi ke rumah orang tua nya dan karena saksi khawatir Terdakwa TERDAKWA akan melarikan diri saksi bersama warga lainnya pun mengantar Sdri. TERDAKWA

Halaman 20 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua nya. Tidak lama orang tua Terdakwa TERDAKWA pun ikut menuju rumah Saksi SAKSI 4. Pada saat itu saksi mendengar Terdakwa TERDAKWA mengakui telah menyetubuhi Saksi SAKSI 1. Dan karena pada saat itu warga lain sudah mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 hamil oleh Terdakwa TERDAKWA dan khawatir terjadi masalah yang baru saksi pun dan warga lainnya mengamankan Terdakwa TERDAKWA dan menyerahkan nya ke pihak kepolisian.

- Bahwa yang mengetahui Sdri. TERDAKWA mengakui pada saat di rumah Saksi SAKSI 4 tersebut ada Saksi SAKSI 4, saksi sendiri dan masyarakat lain di luar rumah Saksi SAKSI 4.
- Bahwa aksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Saksi SAKSI 1, namun saksi menduga bahwa Terdakwa TERDAKWA tersebut menyetubuhi Saksi SAKSI 1 tersebut dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi SAKSI 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kalinya Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Saksi SAKSI 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pada saat Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Saksi SAKSI 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Saksi SAKSI 1 mau disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain menyetubuhi Terdakwa TERDAKWA juga mencabuli Saksi SAKSI 1.
- Bahwa kondisi Saksi SAKSI 1 saat ini telah melahirkan bayi perempuan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Saksi SAKSI 1 melahirkan bayi perempuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wib di rumah Saksi SAKSI 4.
- Bahwa umur Saksi SAKSI 1 saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Saksi SAKSI 1 telah melahirkan bayi perempuan saksi langsung mendatangi rumah Saksi SAKSI 4 dan menemui Saksi SAKSI 1 dan menanyakan siapa yang telah menghamili Saksi SAKSI 1 tersebut dan Saksi SAKSI 1 menjawab yang telah menghamili nya yaitu Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi SAKSI 1 yaitu pada saat itu saksi langsung mengamankan Terdakwa TERDAKWA untuk menghindari warga yang akan main hakim sendiri setelah itu saksi menyerahkan Terdakwa TERDAKWA kepada pihak kepolisian.

Halaman 21 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pakaian yang mana yang dipakai oleh Saksi SAKSI 1 ketika disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Saksi 4, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 saksi sempat bertanya curiga kepada Saksi SAKSI 1 yang terlihat sudah lama tidak datang bulan yang biasanya selalu bersamaan dengan tanggal datang bulan saksi. Kemudian saksi sempat bertanya kepada Saksi SAKSI 1 dengan berkata "teh tos haid teu acan?" (teh sudah datang bulan belum?) jawab Saksi SAKSI 1 "entos" (sudah) pada saat itu saksi percaya saja pada Saksi SAKSI 1 dan tidak pernah bertanya kembali. Akan tetapi seiring nya waktu tepatnya beberapa bulan kemudian saksi mulai menyadari bahwa badan Saksi SAKSI 1 mulai berubah dan terlihat semakin membesar dan perut nya semakin terlihat buncit. Lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira 18.30 Wib pada saat saksi sedang menonton televisi bersama Saksi SAKSI 1, Terdakwa TERDAKWA dan anak laki-laki saksi merasa penasaran dengan kondisi Saksi SAKSI 1 lalu saksi berkata kepada Saksi SAKSI 1 "neng gening lambut teh kalah beuki badag apa eneng mah lintuh?" (eneng kenapa itu perut semakin besar apa eneng gendut?) ketika itu Saksi SAKSI 1 tidak menjawab. Karena saksi merasa penasaran dan kesal saksi pun terus menerus bertanya dan memarahi Saksi SAKSI 1 sehingga Saksi SAKSI 1 menangis. Kemudian saksi masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh Terdakwa TERDAKWA. Pada saat di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA berkata "ulah nyarekan budak da henteu salah budak mah da mamah iyeuh nu salah mah da bapak aya kahoyong mamah tara daek jadi budak di gawean ku bapak" ( jangan memarahi anak, anak mah tidak salah yang salah mah mamah disaat bapak ada kemauan mamah tidak mau jadi bapak menyetubuhi anak) mendengar pengakuan Terdakwa TERDAKWA tersebut saksi pun langsung marah terhadap Terdakwa TERDAKWA dan

Halaman 22 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berkata “naha bet kudu ka budak pelampiasan na!” (kenapa harus ke anak pelampiasan nya!) jawab Sdri. TERDAKWA pun “sok mun aya nanaon mah bapak tanggung jawab da geus puguh ku bapak iyeuh” (kalau ada apa apa mah bapak akan tanggung jawab sudah jelas sama bapak ini) setelah itu saksi pun langsung menangis dan keluar dari kamar dan bertanya kembali kepada Saksi SAKSI 1 sambil menangis dengan berkata “eneng eta teh bener ku bapak?” (eneng itu tuh benar sama bapak?) pada saat itu Saksi SAKSI 1 tetap tidak menjawab dan malah menangis. Karena bingung apa yang harus saksi lakukan keesokan harinya saksi pun membelikan Saksi SAKSI 1 tespek namun tidak pernah Saksi SAKSI 1 pakai. Dan selama kehamilan pun saksi tidak pernah membawa Saksi SAKSI 1 ke Bidan atau ke Puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya karena saksi merasa malu.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib tiba-tiba Saksi SAKSI 1 mengeluh sakit pada bagian perut nya. Namun pada saat itu saksi mengira hanya sakit perut biasa sehingga saksi pun malah pergi ke belakang rumah untuk bersih-bersih sedangkan Terdakwa TERDAKWA berpamitan pergi ke sawah. Dan sekitar 10.30 Wib karena saksi khawatir dengan keadaan Saksi SAKSI 1 saksi pun masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan Saksi SAKSI 1 ternyata di dalam celana nya sudah ada bayi perempuan. Karena kaget saksi pun langsung membukakan celana Saksi SAKSI 1 dan mengeluarkan bayi perempuan tersebut. Namun karena pada saat itu plasenta nya masih tertinggal di dalam rahim Saksi SAKSI 1. Saksi pun meminta bantuan kepada tetangga rumah untuk memanggilkan ibu xxxx orang yang suka membantu melahirkan. Tapi pada saat itu malah banyak warga yang berdatangan melihat keadaan Saksi SAKSI 1. Dan tidak lama ibu xxxx pun datang dan langsung membantu membersihkan anak perempuan Saksi SAKSI 1. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa TERDAKWA datang dari sawah setelah diberitahu oleh salah satu warga dan beberapa lama kemudian warga yang lain pun terlihat mulai meninggalkan rumah saksi. Dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi sedang istirahat tiba-tiba warga pun mulai berdatangan kembali dan pada saat itu Pak Rt Saksi SAKSI 3 pun ada datang dan mengajak saksi berbincang-bincang. Ketika itu Saksi SAKSI 1 banyak ditanya oleh warga terkait siapa yang telah menghamili nya namun Saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab. Dan setelah beberapa lama datang pihak kepolisian dan menanyakan kembali kepada Saksi SAKSI 1 terkait siapa yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli Saksi SAKSI 1 namun ketika itu saksi dan Terdakwa TERDAKWA disuruh untuk menunggu di dapur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat di dapur Terdakwa TERDAKWA berkata “ek neang bapak heula” (mau menjemput bapak dulu) ketika itu Terdakwa TERDAKWA pergi ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Saksi SAKSI 3 dan warga lainnya. Setelah beberapa lama Saksi SAKSI 1 pun menjelaskan bahwa yang telah menyetubuhi nya yaitu Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa yang telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah Saksi SAKSI 1.
- Bahwa terhadap Saksi SAKSI 1 saksi kenal merupakan anak kandung saksi akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dan terhadap Terdakwa TERDAKWA saksi kenal merupakan suami saksi akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah saksi tepatnya di Ciamis.
- Bahwa Saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA dengan cara kemaluan Terdakwa TERDAKWA dimasukan kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 secara berulang kali dan dimaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 secara berulang kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana posisi sewaktu Saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yang jelas pada saat saksi tertidur di dalam kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi SAKSI 1 pada saat atau sebelum disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA dibujuk rayu atau tidak nya.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SAKSI 1, Terdakwa TERDAKWA pernah mengancam Saksi SAKSI 1.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SAKSI 1, Terdakwa TERDAKWA pernah mengancam dengan berkata apabila Saksi SAKSI 1 tidak mau Terdakwa TERDAKWA tidak akan mengurus Saksi SAKSI 1 dan adiknya.
- Bahwa umur Saksi SAKSI 1 adalah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa pada saat setelah saksi mengetahui Saksi SAKSI 1 telah mengalami persetubuhan dan atau perbuatan cabul oleh Terdakwa TERDAKWA saksi tidak melakukan apa-apa dan memilih menyembunyikan kondisi Saksi SAKSI 1 yang sedang hamil karena saksi merasa malu
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 24 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi dan atau mencabuli Saksi SAKSI 1 Binti MAMUN.
- Bahwa terhadap Saksi SAKSI 1 terdakwa kenal merupakan anak tiri terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan Saksi SAKSI 1.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI 1 sejak terdakwa dan Sdri. SAKSI 4 menikah sekitar tahun 2011.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 :
  - a. Pertama terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
  - b. Kedua terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
  - c. Ketiga terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
  - d. Keempat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa awal mula terdakwa bisa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 yaitu :

**Pertama** kali terdakwa bisa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar jam 21.45 Wib pada saat terdakwa berada di dalam kamar bersama isteri terdakwa yang bernama Sdri. SAKSI 4 terdakwa mengajak isteri terdakwa untuk berhubungan badan akan tetapi ketika itu isteri terdakwa menolaknya dengan alasan geli terhadap terdakwa. Karena kesal terdakwa pun bertengkar dengan isteri terdakwa. Lalu terdakwa pun keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk merokok. Beberapa menit

Halaman 25 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa selesai merokok ketika terdakwa akan kembali ke dalam kamar terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur di ruang tengah bersama anak laki-laki terdakwa. Kemudian terlintas dipemikiran terdakwa untuk menyetubuhi Saksi SAKSI 1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk bersetubuh dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah kemudian terdakwa membalikkan badan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 pun ketika itu pun sedikit terbangun lalu terdakwa langsung meraba payudara dan kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga Saksi SAKSI 1 terbangun dan menghindar sambil berkata “bapak awas ih” jawab terdakwa “syut gandeng”. Setelah itu terdakwa pun langsung memaksa membukakan celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung menaiki badan Saksi SAKSI 1 dan mencabuli kembali dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa pun langsung menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan Saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi SAKSI 1. Selesai terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa langsung bergegas memakai celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa pun memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih – bersih dan setelah selesai terdakwa pun kembali ke dalam rumah dan tidur di samping badan Saksi SAKSI 1.

**Kejadian kedua** terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 yaitu sekitar empat hari setelah kejadian pertama terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar jam 22.20 Wib pada saat terdakwa mengajak isteri terdakwa Sdri. SAKSI 4 untuk berhubungan badan akan tetapi ketika itu Sdri. SAKSI 4 kembali menolaknya. Sehingga terdakwa pun kesal dan keluar dari kamar ketika itu terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur di ruang tengah bersama anak laki-laki terdakwa. Kemudian terdakwa pun mempunyai keinginan untuk kembali menyetubuhi Saksi SAKSI

Halaman 26 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk diajak bersetubuh. Setelah itu terdakwa langsung mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah dan terdakwa pun tidur di belakang Saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Saksi SAKSI 1 bangun kemudian terdakwa berkata “mun maneh hayang ke ku urang dibere duit” (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu Saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun dan terdakwa pun langsung memeluk Saksi SAKSI 1. Setelah itu terdakwa langsung membukakan celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung mencabuli Saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa langsung menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur dibelakang badan Saksi SAKSI 1. Terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi SAKSI 1. Selesai terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa langsung bergegas memakai celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa pun memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih – bersih selesai itu terdakwa kembali ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar. Keesokan hari nya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 07.00 Wib ketika terdakwa akan pergi bekerja terdakwa memberi Saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Kejadian ketiga** terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 yaitu lima hari setelah terdakwa menyetubuhi kedua Saksi SAKSI 1 tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wib pada saat terdakwa berada di kamar bersama isteri Sdri. SAKSI 4 terdakwa mengajak isteri terdakwa untuk berhubungan badan akan tetapi Sdri. SAKSI 4 menolaknya. Dan terdakwa pun kesal dan akhirnya terdakwa dengan Sdri. SAKSI 4 pun bertengkar. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pada saat keluar terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur di ruang tengah sendirian. Kemudian terdakwa terlintas kembali untuk menyetubuhi Saksi SAKSI 1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk di ajak bersetubuh. Lalu terdakwa pun langsung mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah

Halaman 27 dari 56



rumah kemudian terdakwa membalikkan badan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 pun ketika itu pun sedikit terbangun namun tidak berkata apapun mungkin karena terlalu mengantuk. Setelah itu terdakwa langsung membukakan celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka sendiri. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung menaiki badan Saksi SAKSI 1 dan mencabuli terlebih dahulu dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa pun langsung menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan Saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi SAKSI 1. Selesai terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa langsung bergegas memakai celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa pun memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih – bersih dan setelah selesai terdakwa pun kembali ke dalam rumah dan tidur di samping Saksi SAKSI 1.

**Kejadian keempat** terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 yaitu empat hari setelah terdakwa menyetubuhi ketiga Saksi SAKSI 1 tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar jam 21.50 Wib pada saat terdakwa mengajak isteri terdakwa Sdri. SAKSI 4 untuk berhubungan badan akan tetapi Sdri. SAKSI 4 menolaknya. Sehingga terdakwa pun kesal dan keluar dari kamar. Setelah itu terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi kembali Saksi SAKSI 1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk di ajak bersetubuh. Kemudian terdakwa pun langsung mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah kemudian terdakwa membalikkan badan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 pun ketika itu bangun dan menghindari terdakwa. Kemudian terdakwa berkata “mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah ku urang” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) dan pada saat itu Saksi SAKSI 1 hanya diam saja. Dan terdakwa pun langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka sendiri. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung menaiki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi SAKSI 1 dan mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa pun langsung menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan Saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi SAKSI 1. Selesai terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa langsung bergegas memakai celana dan celana dalam terdakwa dan terdakwa pun memakaikan kembali celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih – bersih dan setelah selesai terdakwa pun kembali ke dalam rumah dan tidur di samping Saksi SAKSI 1.

Dan pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib pada saat terdakwa duduk di tengah rumah bersama Sdri. SAKSI 4 dan Saksi SAKSI 1 tiba – tiba Sdri. SAKSI 4 berkata “budak teh geus lila teu emen emen” (anak itu sudah lama tidak haid haid) ketika itu hanya diam saja kemudian Sdri. SAKSI 4 berkata kepada Saksi SAKSI 1 “neng gening lambut teh kalah beuki badag apa eneng mah lintuh?” (eneng kenapa itu perut semakin besar apa eneng gendut?) ketika itu Saksi SAKSI 1 tidak menjawab. Pada saat Sdri. SAKSI 4 terus menerus bertanya dan memarahi Saksi SAKSI 1 sehingga Saksi SAKSI 1 menangis. Kemudian Sdri. SAKSI 4 masuk ke dalam kamar dan terdakwa pun mengikutinya. Pada saat di dalam kamar terdakwa pun memberanikan diri jujur kepada Sdri. SAKSI 4 berkata “ulah nyarekan budak da henteu salah budak mah da mamah iyeuh nu salah mah da bapak aya kahoyong mamah tara daek jadi budak di gawean ku bapak” (jangan memarahi anak, anak mah tidak salah yang salah mah mamah disaat bapak ada kemauan mamah tidak mau jadi bapak menyetubuhi anak) mendengar pengakuan terdakwa tersebut Sdri. SAKSI 4 pun langsung marah terhadap terdakwa dan berkata “naha bet kudu ka budak pelampiasan na!” (kenapa harus ke anak pelampiasan nya!) jawab terdakwa pun “sok mun aya nanaon mah bapak tanggung jawab da geus puguh ku bapak iyeuh” (kalau ada apa apa mah bapak akan tanggung jawab sudah jelas sama bapak ini) setelah itu Sdri. SAKSI 4 menangis dan keluar dari kamar dan bertanya sambil

Halaman 29 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi kembali kepada Saksi SAKSI 1 dengan berkata “eneng eta teh bener ku bapak?” (eneng itu tuh benar sama bapak?) namun pada saat itu Saksi SAKSI 1 tetap tidak menjawab dan malah menangis. Setelah Sdri. SAKSI 4 mengetahui apa yang sudah terdakwa lakukan kepada Saksi SAKSI 1. Dan keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wib sepulang terdakwa dari kebun Sdri. SAKSI 4 berkata bahwa telah membeli tespek akan tetapi belum dicoba oleh Saksi SAKSI 1. Sejak saat itu terdakwa meminta kepada Saksi SAKSI 1 untuk tetap tinggal di rumah karena khawatir masyarakat tahu keadaan Saksi SAKSI 1 yang sedang hamil.

Dan selama Saksi SAKSI 1 hamil terdakwa dan Sdri. SAKSI 4 tidak pernah membawa Saksi SAKSI 1 kontrol ke dokter atau bidan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib ketika terdakwa akan berangkat ke sawah terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 yang sedang kesakitan di dalam kamar kemudian terdakwa menghampiri Saksi SAKSI 1 dan bertanya “kunaon neng nyeuri lambut?” (kenapa neng sakit perut?) jawab Saksi SAKSI 1 “henteu” (enggak). Setelah itu terdakwa memberitahu Sdri. SAKSI 4 terkait kondisi Saksi SAKSI 1 dan Sdri. SAKSI 4 pun masuk ke dalam kamar. Tidak lama Sdri. SAKSI 4 keluar dan berkata “teu kunanaon sok ek dameul mah” (tidak ada apa-apa sok mau berangkat kerja mah) setelah itu terdakwa pun berangkat ke sawah. Dan sekitar jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh tetangga rumah terdakwa yang meminta terdakwa untuk segera pulang. Setelah itu terdakwa pun bergegas pulang karena khawatir Saksi SAKSI 1 lahiran. Dan sesampainya di rumah ternyata sudah banyak warga dan terdakwa pun masuk ke dalam rumah lalu melihat kondisi Saksi SAKSI 1 yang sudah melahirkan. Setelah itu terdakwa diminta oleh ibu xxxx yang bernama Sdri. SAKSI XXXX untuk membuat lubang untuk mengubur plasenta bayi. Dan terdakwa pun langsung membuat lubang tersebut. Setelah selesai Sdri. SAKSI XXXX mengurus bayi perempuan terdakwa Sdri. SAKSI XXXX pun pulang. Dan sekitar jam 22.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu bayi yang sedang tidur datang pak Rt Sdr. SAKSI 3 dan beberapa orang lainnya dan mengajak Saksi SAKSI 1 berbincang dan terdengar pada saat itu Sdr. SAKSI 3 dan warga lainnya bertanya kepada Saksi SAKSI 1 terkait siapa yang telah menghamili nya akan tetapi pada saat itu Saksi SAKSI 1 tidak menjawab. Kemudian terdakwa dan Sdri. SAKSI 4 disuruh untuk menunggu di dapur dan karena terdakwa merasa khawatir akan ketahuan terkait perbuatan terdakwa. Terdakwa pun berpamitan

Halaman 30 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. SAKSI 4 untuk menjemput ayah terdakwa untuk meminta bantuan dengan ditemani oleh Sdr. SAKSI 3, Sdr. SAKSI 2 dan beberapa warga lainnya. Setelah menjemput ayah terdakwa, terdakwa pun kembali ke rumah bersama ayah terdakwa, Sdr. SAKSI 3, Sdr. SAKSI 2 dan beberapa warga. Akan tetapi pada saat sampai di depan rumah Sdri. SAKSI 4 terdakwa langsung diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1 secara berulang kali.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menyetubuhi Saksi SAKSI 1 :
  - a. Kejadian pertama terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan terbuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan Saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up selama kurang lebih 5 (lima) menit.
  - b. Kejadian kedua terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki terbuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur menyamping dibelakang badan Saksi SAKSI 1 sambil memeluk Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 5 (lima) menit.
  - c. Kejadian ketiga terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan terbuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan Saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up selama kurang lebih 5 (lima) menit.
  - d. Kejadian keempat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan posisi Saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan terbuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan Saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up selama kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 kemaluan terdakwa masuk semua kedalam kemaluan Saksi SAKSI 1.
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat Saksi SAKSI 1 mengeluarkan darah.

Halaman 31 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menyetubuhi Saksi SAKSI 1 adalah enak dan pada kemaluan terdakwa merasa hangat.
- Bahwa kejadian pertama dan keempat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1, Saksi SAKSI 1 pernah menghindari terdakwa.
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa dan Saksi SAKSI 1 tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan hanya membuka celana dan celana dalam saja.
- Bahwa setiap kali terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 yang membuka celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 adalah terdakwa sendiri begitu juga celana dan celana dalam terdakwa yang membuka adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa selain terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1, terdakwa juga pernah mencabuli Saksi SAKSI 1.
- Bahwa terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 pada :
  - a. Kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
  - b. Kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
  - c. Kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
  - d. Kejadian keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Sdri. Saksi 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 dengan cara meraba – raba payudara Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan meraba – raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit.
- Bahwa pada kejadian kedua terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 dengan cara memeluk Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan meraba – raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit.
- Bahwa pada kejadian ketiga terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 dengan cara meraba – raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit.
- Bahwa pada kejadian keempat terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 dengan cara meraba – raba kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit.
- Bahwa posisi pertama terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 yaitu sebelum terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 ketika Saksi SAKSI 1 tidur terlentang

Halaman 32 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa berada diatas badan Saksi SAKSI 1 akan tetapi tidak menindih.

- Bahwa posisi kedua terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 yaitu terdakwa tidur menyamping dibelakang Saksi SAKSI 1.
- Bahwa posisi ketiga terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 yaitu sebelum terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 ketika Saksi SAKSI 1 tidur terlentang sedangkan terdakwa berada diatas badan Saksi SAKSI 1 akan tetapi tidak menindih.
- Bahwa posisi keempat terdakwa mencabuli Saksi SAKSI 1 yaitu sebelum terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 ketika Saksi SAKSI 1 tidur terlentang sedangkan terdakwa berada diatas badan Saksi SAKSI 1 akan tetapi tidak menindih.
- Bahwa terdakwa pernah mengancam Saksi SAKSI 1 :
  - a. Pertama kali terdakwa sebelum menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa pernah memaksa Saksi SAKSI 1 dengan cara langsung membuka paksa celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1.
  - b. Kejadian keempat terdakwa pernah mengancam sebelum menyetubuhi Saksi SAKSI 1 dengan berkata "mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah ku urang" (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan terdakwa urus) dan pada saat itu Saksi SAKSI 1 hanya diam saja.
- Bahwa sesudah menyetubuhi Saksi SAKSI 1 terdakwa pernah memberi Saksi SAKSI 1 imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum / sesudah menyetubuhi dan atau mencabuli Saksi SAKSI 1, terdakwa tidak pernah melakukan bujuk rayu terhadap Saksi SAKSI 1.
- Bahwa perkataan terdakwa pada saat sebelum menyetubuhi Saksi SAKSI 1 sehingga Saksi SAKSI 1 mau disetubuhi oleh terdakwa yaitu :

**Kejadian pertama :** Ketika terdakwa akan kembali ke dalam kamar terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur di ruang tengah bersama anak laki-laki terdakwa. Kemudian terlintas dipemikiran terdakwa untuk menyetubuhi Saksi SAKSI 1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk bersetubuh dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa pun mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah kemudian terdakwa membalikkan badan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 pun ketika itu pun sedikit terbangun lalu terdakwa langsung meraba payudara dan kemaluan Saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga Saksi SAKSI 1 terbangun dan menghindar sambil berkata "bapak awas ih" jawab terdakwa

Halaman 33 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





“syut gandeng”. Setelah itu terdakwa pun langsung memaksa membukakan celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung mencabuli dan menyetubuhi Saksi SAKSI 1.

**Kejadian kedua :** Setelah terdakwa ditolak berhubungan badan oleh Sdri. SAKSI 4 terdakwa pun kesal dan keluar dari kamar ketika itu terdakwa melihat Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur di ruang tengah bersama anak laki-laki terdakwa. Kemudian terdakwa pun mempunyai keinginan untuk kembali menyetubuhi Saksi SAKSI 1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk diajak bersetubuh. Setelah itu terdakwa langsung mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah dan terdakwa pun tidur di belakang Saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Saksi SAKSI 1 bangun kemudian terdakwa berkata “mun maneh hayang ke ku urang dibere duit” (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu Saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun dan terdakwa pun langsung memeluk Saksi SAKSI 1. Setelah itu terdakwa langsung membukakan celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung mencabuli dan menyetubuhi Saksi SAKSI 1.

**Kejadian keempat :** Pada saat terdakwa mengajak isteri terdakwa Sdri. SAKSI 4 untuk berhubungan badan akan tetapi Sdri. SAKSI 4 menolaknya. Sehingga terdakwa pun kesal dan keluar dari kamar. Setelah itu terdakwa memutuskan untuk menyetubuhi kembali Saksi SAKSI 1 sebagai pelampiasan karena isteri terdakwa tidak mau untuk di ajak bersetubuh. Kemudian terdakwa pun langsung mendekati Saksi SAKSI 1 yang sedang tidur menyamping di tengah rumah kemudian terdakwa membalikkan badan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 1 pun ketika itu bangun dan menghindari terdakwa. Kemudian terdakwa berkata “mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah ku urang” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) dan pada saat itu Saksi SAKSI 1 hanya diam saja. Dan terdakwa pun langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam terdakwa buka sendiri. Tidak menunggu lama terdakwa pun langsung mencabuli dan menyetubuhi Saksi SAKSI 1.

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 tidak ada yang melihat, akan tetapi yang mengetahui Saksi SAKSI 1 telah disetubuhi oleh terdakwa yaitu Sdri. SAKSI 4, Sdr. SAKSI 3, Sdr. SAKSI 2 dan warga lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi SAKSI 1 pada saat Saksi SAKSI 1 berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna cream dengan dibagian depan terdapat motif boneka.
- 1 (satu) potong BH warna pink berpolet hitam.
- 1 (satu) potong celana strit pendek warna merah maroon.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu bermotif buah-buahan;

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi SAKSI 1 adalah Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa terhadap Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 kenal merupakan ayah tiri saksi SAKSI 1 tetapi namun saksi SAKSI 1 tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tinggal bersama Terdakwa TERDAKWA sejak ibu saksi SAKSI 1 menikah dengan Terdakwa TERDAKWA sekitar tahun 2011.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tinggal bersama Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa TERDAKWA di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 35 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa kejadian keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa awal mulanya saksi SAKSI 1 bisa disetubuhi oleh Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tertidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1 dengan posisi tidur saksi SAKSI 1 menyamping. Tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasa badan saksi SAKSI 1 telah dibalikkan kemudian saksi SAKSI 1 pun bangun dan melihat di samping badan saksi SAKSI 1 sudah ada Terdakwa TERDAKWA yang sedang berbaring. Pada saat itu saksi SAKSI 1 masih dalam keadaan mengantuk sehingga saksi SAKSI 1 tidak melakukan apa-apa. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba payudara dan kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan berkata “bapak awas ih” jawab Terdakwa TERDAKWA “syut gandeng” dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA memaksa membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 terbuka Terdakwa TERDAKWA pun terlihat membuka celana dan celana dalam nya. Lalu Terdakwa TERDAKWA menaiki badan saksi SAKSI 1 namun tidak menindih dan langsung meraba kemaluan saksi SAKSI 1 kembali selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki diteguk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA pada saat itu

Halaman 36 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi SAKSI 1 selama kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 di dalam kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Selesai Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakai kembali oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa TERDAKWA kembali masuk dan tidur di samping badan saksi SAKSI 1. Pada saat kejadian saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 memilih diam saja karena keseharian Terdakwa TERDAKWA selaku ayah tiri saksi SAKSI 1 selalu bersikap kasar terhadap saksi SAKSI 1, adik laki-laki dan kepada ibu saksi SAKSI 1 sehingga saksi SAKSI 1 takut apabila saksi SAKSI 1 menolak atau melawan Terdakwa TERDAKWA. Dan saksi SAKSI 1 pun tidak berani bercerita kepada Saksi SAKSI 4 ataupun kepada orang lain karena saksi SAKSI 1 takut dengan Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa **Kejadian kedua** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu sekitar empat hari setelah kejadian pertama saksi SAKSI 1 disetubuhi tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping badan saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi SAKSI 1 “mun maneh hayang ke ku urang dibere duit” (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun. Kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi pada saat itu saksi SAKSI 1 tidur menyamping sedangkan Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang saksi SAKSI 1 sambil memeluk. Dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan Terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam nya. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang 1 (satu) menit sambil memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang badan saksi SAKSI 1. Ketika itu saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA selama kurang lebih 5 (lima) menit dan

Halaman 37 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Dan setelah Terdakwa TERDAKWA selesai menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung bergegas memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakainya kembali. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah dan tidak lama masuk kembali kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Dan keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa TERDAKWA hendak pergi bekerja Terdakwa TERDAKWA tiba-tiba memberi saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi SAKSI 1 pakai untuk jajan saksi SAKSI 1 dan adik saksi SAKSI 1.

- Bahwa **Kejadian ketiga** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu lima hari setelah saksi SAKSI 1 disetubuhi pada kejadian kedua oleh Terdakwa TERDAKWA tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tidur ditengah rumah sendiri sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 di dalam kamar. Tiba – tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan langsung membalikkan badan saksi SAKSI 1 ketika itu pun saksi SAKSI 1 sedikit terbangun namun tidak berkata apapun. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membukakan celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dibuka oleh Terdakwa TERDAKWA. Tidak lama Terdakwa TERDAKWA langsung menaiki badan saksi SAKSI 1 dan mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditebuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Selesai Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung bergegas memakaikan celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam Terdakwa

Halaman 38 dari 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dipakainya kembali. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA terlihat keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa TERDAKWA kembali ke dalam rumah dan tidur disamping badan saksi SAKSI 1.

- Bahwa **Kejadian keempat** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu empat hari setelah kejadian ketiga Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 21.55 Wib ketika saksi SAKSI 1 sudah tertidur di ruang tengah sendirian sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan membangunkan saksi SAKSI 1 dengan cara membalikkan posisi tidur saksi SAKSI 1. Akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan Terdakwa TERDAKWA berkata “mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 pun diam saja pada saat Terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA pun membuka celana dan celana dalam nya dan langsung mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan saksi SAKSI 1 celana dan celana dalam begitu juga celana dan celana dalam nya dipakai oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah seperti pergi ke kamar mandi dan tidak lama datang kembali dan langsung tidur disamping saksi SAKSI 1.
- Bahwa setelah beberapa kali saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 mulai merasa ada yang aneh dengan badan saksi SAKSI 1 karena tidak pernah datang bulan kembali. Hingga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 Saksi SAKSI 4 sempat bertanya kepada

Halaman 39 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI 1 “teh tos haid teu acan?” (teh sudah datang bulan belum?) jawab saksi SAKSI 1 “entos” (sudah) pada saat itu saksi SAKSI 1 berbohong kepada Saksi SAKSI 4 karena saksi SAKSI 1 takut Saksi SAKSI 4 akan marah. Dan beberapa bulan kemudian saksi SAKSI 1 menyadari bahwa badan saksi SAKSI 1 semakin membesar dan perut saksi SAKSI 1 semakin terlihat buncit. Lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira 18.30 Wib pada saat saksi SAKSI 1 sedang menonton televisi bersama Saksi SAKSI 4, Terdakwa TERDAKWA dan adik laki-laki saksi SAKSI 1 tiba-tiba Saksi SAKSI 4 berkata kepada saksi SAKSI 1 “neng gening lambat teh kalah beuki badag apa eneng mah lintuh?” (eneng kenapa itu perut semakin besar apa eneng gendut?) ketika itu saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab dan memilih diam saja. Setelah itu Sdr. SAKSI 4 terus menerus bertanya dan memarahi saksi SAKSI 1 sehingga saksi SAKSI 1 takut dan menangis. Kemudian Saksi SAKSI 4 masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh Terdakwa TERDAKWA. Beberapa menit Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa TERDAKWA di dalam kamar, Saksi SAKSI 4 kemudian keluar dari kamar dan bertanya kembali kepada saksi SAKSI 1 sambil menangis dengan berkata “eneng eta teh bener ku bapak?” (eneng itu tuh benar sama bapak?) pada saat itu saksi SAKSI 1 tetap tidak menjawab dan terdiam. Setelah Saksi SAKSI 4 mengetahui bahwa saksi SAKSI 1 dalam keadaan hamil saksi SAKSI 1 pun memilih untuk tidak keluar rumah sama sekali. Dan Saksi SAKSI 4 pernah memberikan saksi SAKSI 1 tespek namun tidak pernah saksi SAKSI 1 pakai dan pada saat saksi SAKSI 1 hamil pun saksi SAKSI 1 tidak pernah memeriksakan kehamilan saksi SAKSI 1 ke Bidan atau ke Puskesmas karena saksi SAKSI 1 merasa malu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasakan sakit pada bagian perut saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 1 pun langsung memberitahu Saksi SAKSI 4 dan memilih berbaring di dalam kamar. Namun pada saat itu Saksi SAKSI 4 mengira saksi SAKSI 1 sakit perut biasa sehingga Saksi SAKSI 4 pun pergi ke belakang rumah sedangkan Terdakwa TERDAKWA berpamitan pergi ke sawah. Dan sekitar 10.30 Wib saksi SAKSI 1 sudah benar-benar tidak kuat menahan rasa sakit dan tanpa sadari saksi SAKSI 1 ternyata pada saat itu saksi SAKSI 1 sudah melahirkan dengan keadaan saksi SAKSI 1 pada saat itu memakai celana dan celana dalam serta sendirian di dalam kamar. Karena sudah merasa lemas saksi SAKSI 1 pun tidak bisa melakukan apa – apa dan tidak lama Saksi SAKSI 4 pun datang dan melihat di dalam celana saksi SAKSI 1

Halaman 40 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



sudah ada bayi perempuan. Setelah itu Saksi SAKSI 4 pun membukakan celana saksi SAKSI 1 dan mengeluarkan bayi perempuan saksi SAKSI 1. Namun karena pada saat itu plasenta nya masih tertinggal di dalam rahim saksi SAKSI 1 Saksi SAKSI 4 pun keluar rumah dan meminta bantuan kepada tetangga rumah untuk memanggilkan ibu xxxx orang yang suka membantu melahirkan. Tapi pada saat itu malah banyak warga yang berdatangan melihat keadaan saksi SAKSI 1. Dan tidak lama sebelum ibu xxxx datang plasentanya pun keluar sendiri dengan dibantu oleh tetangga saksi SAKSI 1 dan setelah itu pun ibu xxxx datang dan membantu membersihkan anak perempuan saksi SAKSI 1. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa TERDAKWA pun datang dari sawah dan warga yang lain pun terlihat mulai meninggalkan rumah saksi SAKSI 1. Dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 istirahat tiba-tiba warga pun mulai berdatangan kembali dan pada saat itu Pak Rt Saksi SAKSI 3 pun ada datang dan berbincang-bincang dengan ibu saksi SAKSI 1. Ketika itu saksi SAKSI 1 banyak ditanya oleh warga terkait siapa yang telah menghamili saksi SAKSI 1 namun saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab. Dan setelah beberapa lama datang pihak kepolisian dan menanyakan kembali kepada saksi SAKSI 1 terkait siapa yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli saksi SAKSI 1 lalu saksi SAKSI 1 pun menjelaskan bahwa yang telah menyetubuhi saksi SAKSI 1 yaitu Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian pertama saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.
- Bahwa pada kejadian kedua posisi saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang badan saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit.
- Bahwa pada kejadian ketiga posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian keempat posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.
- Bahwa setiap kali saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk semua kedalam kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa setiap kali Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 dari kemaluan Terdakwa TERDAKWA keluar sperma. Dan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, pada kemaluan saksi SAKSI 1 merasakan perih dan hangat.
- Bahwa pada kejadian pertama saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA dari kemaluan saksi SAKSI 1 tidak mengeluarkan bercak darah.
- Bahwa saksi SAKSI 1 pernah menghindari namun tidak berani untuk berteriak.
- Bahwa selain saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 juga dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA sebelum Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara memeluk, meraba-raba payudara dan meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1.
- Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika diraba-raba payudara oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di samping saksi SAKSI 1.
- Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika dipeluk oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu dengan posisi tidur menyamping membelakangi Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika diraba-raba kemaluan yaitu dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up.
- Bahwa sesudah menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA pernah memberi saksi SAKSI 1 imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum/sesaat/sesudah menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA tidak pernah melakukan bujuk rayu kepada saksi SAKSI 1.

Halaman 42 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa TERDAKWA pernah memaksa saksi SAKSI 1 dan pada kejadian keempat Terdakwa TERDAKWA pernah mengancam saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian pertama saat saksi SAKSI 1 tertidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1 dengan posisi tidur saksi SAKSI 1 menyamping. Tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasa badan saksi SAKSI 1 telah dibalikkan kemudian saksi SAKSI 1 pun terbangun dan melihat di samping badan saksi SAKSI 1 sudah ada Terdakwa TERDAKWA yang sedang berbaring. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba payudara dan kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan berkata "bapak awas ih" jawab Terdakwa TERDAKWA "syut gandeng" dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA memaksa membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 terbuka Terdakwa TERDAKWA pun terlihat membuka celana dan celana dalam nya. Lalu Terdakwa TERDAKWA menaiki badan saksi SAKSI 1 namun tidak menindih dan langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1.
- Bahwa pada kejadian kedua saat saksi SAKSI 1 tidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping badan saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi SAKSI 1 "mun maneh hayang ke ku urang dibere duit" (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun. Kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1. Dan keesokan harinya Terdakwa TERDAKWA memberi saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada kejadian ketiga ketika saksi SAKSI 1 sudah tertidur di ruang tengah sendirian sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan membangunkan saksi SAKSI 1 dengan cara membalikkan posisi tidur saksi SAKSI 1. Akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan Terdakwa TERDAKWA berkata "mun maneh teu adi maneh jeung maneh moal diarah" (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 pun diam saja. Dan Terdakwa TERDAKWA pun langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1.
- Bahwa setiap kali saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA tidak dalam

Halaman 43 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telanjang bulat melainkan hanya dibuka celana dan celana dalam saja begitu juga dengan Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 yaitu Terdakwa TERDAKWA. Sedangkan yang membuka celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA, Terdakwa TERDAKWA sendiri.
- Bahwa pada waktu saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 memakai celana strit warna merah maroon, kaos lengan pendek warna cream dengan dibagian depan terdapat gambar kartun, BH warna pink polet hitam dan celana dalam warna ungu bermotif buah.
- Bahwa yang mengetahui saksi SAKSI 1 telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah Saksi SAKSI 4, Sdri. SAKSI XXXX, Saksi SAKSI 3 dan Sdr. SAKSI 2 dan warga lainnya.
- Bahwa umur saksi SAKSI 1 sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa saksi SAKSI 1 tidak pernah disetubuhi dan atau dicabuli oleh orang lain lagi selain oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa kondisi saksi SAKSI 1 pada saat ini sudah melahirkan.
- Bahwa saksi SAKSI 1 melahirkan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 10.30 Wib di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis.
- Bahwa anak saksi SAKSI 1 tersebut pada saat setelah melahirkan dan sampai sekarang dalam pengasuhan saksi SAKSI 1 sendiri.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan

Halaman 44 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terpenuhi unsur-unsurnya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa**. Setiap orang yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa **Terdakwa** termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**" berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dari perbuatan yang telah dilaksanakan termasuk ancaman atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal ini berarti dalam perbuatan kekerasan atau ancaman

Halaman 45 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. sedangkan dimaksud “anak “ menurut UU Perlindungan anak no. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi SAKSI 1 adalah Terdakwa TERDAKWA.

Bahwa terhadap Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 kenal merupakan ayah tiri saksi SAKSI 1 tetapi namun saksi SAKSI 1 tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengan Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 tinggal bersama Terdakwa TERDAKWA sejak ibu saksi SAKSI 1 menikah dengan Terdakwa TERDAKWA sekitar tahun 2011, saksi SAKSI 1 tinggal bersama Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa TERDAKWA di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis. Bahwa saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA sebanyak 4 (empat) kali, kejadian Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis. Lalu kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis. Lalu kejadian ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis. Lalu kejadian keempat yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib di Rumah ibu saksi SAKSI 1 yang bernama Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis. Awal mulanya saksi SAKSI 1 bisa disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tertidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1 dengan posisi tidur saksi SAKSI 1 menyamping. Tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasa badan saksi SAKSI 1 telah dibalikkan kemudian saksi SAKSI 1 pun bangun dan melihat di samping badan saksi SAKSI 1 sudah ada Terdakwa TERDAKWA yang sedang berbaring. Pada saat itu saksi SAKSI 1 masih dalam keadaan mengantuk sehingga saksi SAKSI 1 tidak melakukan apa-apa. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba payudara dan kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindari dan berkata “bapak awas ih” jawab Terdakwa TERDAKWA “syut gandeng” dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA

Halaman 46 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 terbuka Terdakwa TERDAKWA pun terlihat membuka celana dan celana dalam nya. Lalu Terdakwa TERDAKWA menaiki badan saksi SAKSI 1 namun tidak menindih dan langsung meraba kemaluan saksi SAKSI 1 kembali selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA pada saat itu menyetubuhi saksi SAKSI 1 selama kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 di dalam kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Selesai Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakai kembali oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa TERDAKWA kembali masuk dan tidur di samping badan saksi SAKSI 1. Pada saat kejadian saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 memilih diam saja karena keseharian Terdakwa TERDAKWA selaku ayah tiri saksi SAKSI 1 selalu bersikap kasar terhadap saksi SAKSI 1, adik laki-laki dan kepada ibu saksi SAKSI 1 sehingga saksi SAKSI 1 takut apabila saksi SAKSI 1 menolak atau melawan Terdakwa TERDAKWA. Dan saksi SAKSI 1 pun tidak berani bercerita kepada Saksi SAKSI 4 ataupun kepada orang lain karena saksi SAKSI 1 takut dengan Terdakwa TERDAKWA. Bahwa **Kejadian kedua** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu sekitar empat hari setelah kejadian pertama saksi SAKSI 1 disetubuhi tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping badan saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi SAKSI 1 “mun maneh hayang ke ku urang dibere duit” (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun. Kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memeluk saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan posisi pada saat itu saksi SAKSI 1 tidur menyamping sedangkan Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang saksi SAKSI 1 sambil memeluk. Dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI

Halaman 47 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 begitu juga dengan Terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam nya. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang 1 (satu) menit sambil memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang badan saksi SAKSI 1. Ketika itu saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA selama kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Dan setelah Terdakwa TERDAKWA selesai menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung bergegas memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga dengan celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakainya kembali. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah dan tidak lama masuk kembali kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Dan keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa TERDAKWA hendak pergi bekerja Terdakwa TERDAKWA tiba-tiba memberi saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi SAKSI 1 pakai untuk jajan saksi SAKSI 1 dan adik saksi SAKSI 1.

Bahwa **Kejadian ketiga** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu lima hari setelah saksi SAKSI 1 disetubuhi pada kejadian kedua oleh Terdakwa TERDAKWA tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 tidur ditengah rumah sendiri sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 di dalam kamar. Tiba – tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan langsung membalikkan badan saksi SAKSI 1 ketika itu pun saksi SAKSI 1 sedikit terbangun namun tidak berkata apapun. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membukakan celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dibuka oleh Terdakwa TERDAKWA. Tidak lama Terdakwa TERDAKWA langsung menaiki badan saksi SAKSI 1 dan mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA

Halaman 48 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Selesai Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA langsung bergegas memakaikan celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 begitu juga celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA dipakainya kembali. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA terlihat keluar dari rumah dan tidak lama Terdakwa TERDAKWA kembali ke dalam rumah dan tidur disamping badan saksi SAKSI 1. Bahwa **Kejadian keempat** saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu empat hari setelah kejadian ketiga Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 tepatnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 21.55 Wib ketika saksi SAKSI 1 sudah tertidur di ruang tengah sendirian sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan membangunkan saksi SAKSI 1 dengan cara membalikkan posisi tidur saksi SAKSI 1. Akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindari dan Terdakwa TERDAKWA berkata "mun maneh teu daek engke adi maneh jeung maneh moal diarah" (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 pun diam saja pada saat Terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA pun membuka celana dan celana dalam nya dan langsung mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA pada kemaluan saksi SAKSI 1 terasa hangat seperti ada air yang masuk. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan saksi SAKSI 1 celana dan celana dalam begitu juga celana dan celana dalam nya dipakai oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian Terdakwa TERDAKWA keluar dari rumah seperti pergi ke kamar mandi dan tidak lama datang kembali dan langsung tidur disamping saksi SAKSI 1. Bahwa setelah beberapa kali saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 mulai merasa ada yang aneh dengan badan saksi SAKSI 1 karena tidak pernah datang bulan kembali. Hingga pada hari, tanggal

Halaman 49 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulan lupa tahun 2020 Saksi SAKSI 4 sempat bertanya kepada saksi SAKSI 1 “teh tos haid teu acan?” (teh sudah datang bulan belum?) jawab saksi SAKSI 1 “entos” (sudah) pada saat itu saksi SAKSI 1 berbohong kepada Saksi SAKSI 4 karena saksi SAKSI 1 takut Saksi SAKSI 4 akan marah. Dan beberapa bulan kemudian saksi SAKSI 1 menyadari bahwa badan saksi SAKSI 1 semakin membesar dan perut saksi SAKSI 1 semakin terlihat buncit. Lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira 18.30 Wib pada saat saksi SAKSI 1 sedang menonton televisi bersama Saksi SAKSI 4, Terdakwa TERDAKWA dan adik laki-laki saksi SAKSI 1 tiba-tiba Saksi SAKSI 4 berkata kepada saksi SAKSI 1 “neng gening lambut teh kalah beuki badag apa eneng mah lintuh?” (eneng kenapa itu perut semakin besar apa eneng gendut?) ketika itu saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab dan memilih diam saja. Setelah itu Sdr. SAKSI 4 terus menerus bertanya dan memarahi saksi SAKSI 1 sehingga saksi SAKSI 1 takut dan menangis. Kemudian Saksi SAKSI 4 masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh Terdakwa TERDAKWA. Beberapa menit Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa TERDAKWA di dalam kamar, Saksi SAKSI 4 kemudian keluar dari kamar dan bertanya kembali kepada saksi SAKSI 1 sambil menangis dengan berkata “eneng eta teh bener ku bapak?” (eneng itu tuh benar sama bapak?) pada saat itu saksi SAKSI 1 tetap tidak menjawab dan terdiam. Setelah Saksi SAKSI 4 mengetahui bahwa saksi SAKSI 1 dalam keadaan hamil saksi SAKSI 1 pun memilih untuk tidak keluar rumah sama sekali. Dan Saksi SAKSI 4 pernah memberikan saksi SAKSI 1 tespek namun tidak pernah saksi SAKSI 1 pakai dan pada saat saksi SAKSI 1 hamil pun saksi SAKSI 1 tidak pernah memeriksakan kehamilan saksi SAKSI 1 ke Bidan atau ke Puskesmas karena saksi SAKSI 1 merasa malu. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wib tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasakan sakit pada bagian perut saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 1 pun langsung memberitahu Saksi SAKSI 4 dan memilih berbaring di dalam kamar. Namun pada saat itu Saksi SAKSI 4 mengira saksi SAKSI 1 sakit perut biasa sehingga Saksi SAKSI 4 pun pergi ke belakang rumah sedangkan Terdakwa TERDAKWA berpamitan pergi ke sawah. Dan sekitar 10.30 Wib saksi SAKSI 1 sudah benar-benar tidak kuat menahan rasa sakit dan tanpa sadari saksi SAKSI 1 ternyata pada saat itu saksi SAKSI 1 sudah melahirkan dengan keadaan saksi SAKSI 1 pada saat itu memakai celana dan celana dalam serta sendirian di dalam kamar. Karena sudah merasa lemas saksi SAKSI 1 pun tidak bisa melakukan apa – apa dan tidak lama Saksi SAKSI 4 pun datang dan melihat di dalam celana saksi SAKSI 1 sudah ada bayi perempuan. Setelah itu Saksi SAKSI 4 pun membukakan celana saksi SAKSI 1 dan mengeluarkan bayi perempuan saksi SAKSI 1. Namun karena pada saat itu plasenta nya masih tertinggal di dalam rahim saksi SAKSI 1

Halaman 50 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI 4 pun keluar rumah dan meminta bantuan kepada tetangga rumah untuk memanggilkan ibu xxxx orang yang suka membantu melahirkan. Tapi pada saat itu malah banyak warga yang berdatangan melihat keadaan saksi SAKSI 1. Dan tidak lama sebelum ibu xxxx datang plasentanya pun keluar sendiri dengan dibantu oleh tetangga saksi SAKSI 1 dan setelah itu pun ibu xxxx datang dan membantu membersihkan anak perempuan saksi SAKSI 1. Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa TERDAKWA pun datang dari sawah dan warga yang lain pun terlihat mulai meninggalkan rumah saksi SAKSI 1. Dan sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi SAKSI 1 istirahat tiba-tiba warga pun mulai berdatangan kembali dan pada saat itu Pak Rt Saksi SAKSI 3 pun ada datang dan berbincang-bincang dengan ibu saksi SAKSI 1. Ketika itu saksi SAKSI 1 banyak ditanya oleh warga terkait siapa yang telah menghamili saksi SAKSI 1 namun saksi SAKSI 1 tidak berani menjawab. Dan setelah beberapa lama datang pihak kepolisian dan menanyakan kembali kepada saksi SAKSI 1 terkait siapa yang telah menyetubuhi dan atau mencabuli saksi SAKSI 1 lalu saksi SAKSI 1 pun menjelaskan bahwa yang telah menyetubuhi saksi SAKSI 1 yaitu Terdakwa TERDAKWA. Bahwa terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1 dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa TERDAKWA kedalam kemaluan saksi SAKSI 1. Bahwa pada kejadian pertama saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang di atas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit. Bahwa pada kejadian kedua posisi saksi SAKSI 1 tidur menyamping diatas karpet dengan kaki dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur dibelakang badan saksi SAKSI 1 kurang lebih selama 5 (lima) menit. Bahwa pada kejadian ketiga posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit. Bahwa pada kejadian keempat posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA tidur diatas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up kurang lebih selama 5 (lima) menit.

Bahwa setiap kali saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk semua kedalam kemaluan saksi SAKSI 1. Bahwa setiap kali Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1 dari kemaluan Terdakwa TERDAKWA keluar sperma. Dan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan

Halaman 51 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya didalam kemaluan saksi SAKSI 1. Bahwa pada saat saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, pada kemaluan saksi SAKSI 1 merasakan perih dan hangat. Bahwa pada kejadian pertama saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA dari kemaluan saksi SAKSI 1 tidak mengeluarkan bercak darah. Bahwa saksi SAKSI 1 pernah menghindari namun tidak berani untuk berteriak. Bahwa selain saksi SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi SAKSI 1 juga dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA sebelum Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi SAKSI 1. Bahwa terdakwa TERDAKWA mencabuli saksi SAKSI 1 dengan cara memeluk, meraba-raba payudara dan meraba-raba kemaluan saksi SAKSI 1. Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika diraba-raba payudara oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di samping saksi SAKSI 1. Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika dipeluk oleh Terdakwa TERDAKWA yaitu dengan posisi tidur menyamping membelakangi Terdakwa TERDAKWA. Bahwa posisi saksi SAKSI 1 ketika diraba-raba kemaluan yaitu dengan posisi saksi SAKSI 1 tidur terlentang diatas karpet dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa TERDAKWA berada di atas badan saksi SAKSI 1 tetapi tidak menindih seperti orang yang sedang push up. Bahwa sesudah menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA pernah memberi saksi SAKSI 1 imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum/sesaat/sesudah menyetubuhi saksi SAKSI 1 Terdakwa TERDAKWA tidak pernah melakukan bujuk rayu kepada saksi SAKSI 1. Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa TERDAKWA pernah memaksa saksi SAKSI 1 dan pada kejadian keempat Terdakwa TERDAKWA pernah mengancam saksi SAKSI 1. Bahwa pada kejadian pertama saat saksi SAKSI 1 tertidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1 dengan posisi tidur saksi SAKSI 1 menyamping. Tiba-tiba saksi SAKSI 1 merasa badan saksi SAKSI 1 telah dibalikkan kemudian saksi SAKSI 1 pun terbangun dan melihat di samping badan saksi SAKSI 1 sudah ada Terdakwa TERDAKWA yang sedang berbaring. Kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba payudara dan kemaluan saksi SAKSI 1 selama kurang lebih 1 (satu) menit pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindari dan berkata "bapak awas ih" jawab Terdakwa TERDAKWA "syut gandeng" dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA memaksa membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1. Setelah celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 terbuka Terdakwa TERDAKWA pun terlihat membuka celana dan celana dalam nya. Lalu Terdakwa TERDAKWA menaiki badan saksi SAKSI 1 namun tidak menindih dan langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1. Bahwa pada kejadian kedua saat saksi SAKSI 1 tidur di ruang tengah bersama adik laki-laki saksi SAKSI 1. Tiba-tiba

Halaman 52 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA sudah ada disamping badan saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata kepada saksi SAKSI 1 “mun maneh hayang ke ku urang dibere duit” (kalau kamu mau disetubuhi nanti saya kasih uang) pada saat itu saksi SAKSI 1 tidak menjawab apapun. Kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1. Dan keesokan harinya Terdakwa TERDAKWA memberi saksi SAKSI 1 uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada kejadian ketiga ketika saksi SAKSI 1 sudah tertidur di ruang tengah sendirian sedangkan adik dan ibu saksi SAKSI 1 tidur di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri saksi SAKSI 1 dan membangunkan saksi SAKSI 1 dengan cara membalikkan posisi tidur saksi SAKSI 1. Akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 sempat menghindar dan Terdakwa TERDAKWA berkata “mun maneh teu adi maneh jeung maneh moal diarah” (kalau kamu tidak mau nanti adik kamu dan juga kamu tidak akan saya urus) karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 pun diam saja. Dan Terdakwa TERDAKWA pun langsung mencabuli dan menyetubuhi saksi SAKSI 1.

Bahwa setiap kali saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 dan Terdakwa TERDAKWA tidak dalam keadaan telanjang bulat melainkan hanya dibuka celana dan celana dalam saja begitu juga dengan Terdakwa TERDAKWA.

Bahwa yang membuka celana dan celana dalam saksi SAKSI 1 yaitu Terdakwa TERDAKWA. Sedangkan yang membuka celana dan celana dalam Terdakwa TERDAKWA, Terdakwa TERDAKWA sendiri. Bahwa pada waktu saksi SAKSI 1 disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA saksi SAKSI 1 memakai celana strit warna merah maroon, kaos lengan pendek warna cream dengan dibagian depan terdapat gambar kartun, BH warna pink polet hitam dan celana dalam warna ungu bermotif buah. Bahwa yang mengetahui saksi SAKSI 1 telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah Saksi SAKSI 4, Sdri. SAKSI XXXX, Saksi SAKSI 3 dan Sdr. SAKSI 2 dan warga lainnya.

Bahwa umur saksi SAKSI 1 sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa TERDAKWA adalah 16 (enam belas) tahun. Bahwa saksi SAKSI 1 tidak pernah disetubuhi dan atau dicabuli oleh orang lain lagi selain oleh Terdakwa TERDAKWA. Bahwa kondisi saksi SAKSI 1 pada saat ini sudah melahirkan. Bahwa saksi SAKSI 1 melahirkan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 10.30 Wib di Rumah Saksi SAKSI 4 tepatnya di Ciamis. Bahwa anak saksi SAKSI 1 tersebut pada saat setelah melahirkan dan sampai sekarang dalam pengasuhan saksi SAKSI 1 sendiri.

Halaman 53 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Saksi 1.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Saksi 1 telah melahirkan seorang anak/bayi.

Halaman 54 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna cream dengan dibagian depan terdapat motif boneka.
  - ✓ 1 (satu) potong BH warna pink berpolet hitam.
  - ✓ 1 (satu) potong celana strit pendek warna merah maroon.
  - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna ungu bermotif buah-buahan;

**Dikembalikan kepada saksi Saksi 1**

Halaman 55 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Endah Djuanda, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yuliarti, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. Andhika Perdana, S.H., M.H.,

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

ttd

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Djuanda